

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru

1. Sejarah Ringkas

Sejarah BRI Syariah Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan

dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah. (About BRI Syariah, 2017, <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>)

BRI Syariah terus melakukan rekrutmen untuk pemenuhan SDM terkait cabang pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang pembantu, Kantor kas dan unit mikro syariah, sehingga dapat mendukung operasional bisnis perusahaan.

Sampai akhir tahun 2012 jumlah karyawan BRI Syariah tercatat sebanyak 4.675 orang, yang terdiri dari karyawan tetap, kantor dan *outsourse*.

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pasar Baru adalah salah satu cabang dari lima cabang yang dimiliki oleh Bank BRI Syariah Kalimantan Selatan. Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru beroperasi pada tanggal 04 April 2013. Yang secara resmi dibuka oleh petinggi-petinggi Bank BRI Syariah pusat.

2. Visi & Misi

a. Visi Bank BRI Syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi Bank BRI Syariah

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran. (About BRI Syariah, 2017, <http://www.brisyariah.co.id/?q=visi-misi>)

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Mekanisme Pelunasan Pembiayaan KUR Mikro iB oleh Ahli Waris Pada Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru

Penyelesaian pembiayaan KUR Mikro iB bagi nasabah meninggal dunia pada awalnya tidak dicover oleh asuransi, tetapi seiring berjalannya waktu terjadi perubahan kebijakan dan sekarang telah di cover oleh lembaga asuransi. Begitu juga halnya Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru sekarang juga bekerjasama dengan pihak atau lembaga asuransi. Dalam praktiknya, sisa pokok pembiayaan dari setiap pembiayaan nasabah yang meninggal dunia akan di cover oleh pihak asuransi, dengan catatan pembiayaan tersebut telah di asuransikan pada saat akad, namun apabila pembiayaan tidak di asuransikan, maka pihak ahli waris yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tidak asuransi yang di tandatangani oleh ahli waris yang bertujuan untuk mengatasi terjadinya kerugian-kerugian yang tidak pasti dan memperkecil resiko jika nasabah yang pembiayaan meninggal dunia.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru dalam penyelesaian pembiayaan *mura>bahah* bagi nasabah yang meninggal dunia adalah :

1. Ahli waris memberitahukan kepada pihak bank secara lisan terlebih dahulu bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan *mura>bahah* telah meninggal dunia.
2. Pihak Bank akan memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh pihak keluarga nasabah yang meninggal dunia.
Adapun persyaratan yang harus dilengkapi sebelum jatuh tempo tanggal pembayaran pembiayaan adalah :
 - a. Surat Permohonan Klaim dari pihak kedua (Peserta meninggal dunia)
 - b. Fotokopi identitas diri peserta dan ahli waris yang masih berlaku (KTP/SIM Identitas lainnya)
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga.
 - d. Surat pernyataan ahli waris asli dan diatas materai
 - e. Surat keterangan meninggal dunia dari :
 - 1) Dari rumah sakit atau dokter yang merawat apabila nasabah meninggal di rumah sakit.
 - 2) Dari Lurah setempat (Tempat berkedudukan/tempat tinggal) apabila nasabah meninggal di rumah.
 - 3) Dari kepolisian apabila nasabah meninggal dalam keadaan kecelakaan atau sebab-sebab kecelakaan yang mengakibatkan kematian.
 - f. Fotokopi akad pembiayaan antara pihak kedua dengan peserta yang sudah dilegalisir.

- g. Rekening koran pembiayaan pada saat peserta meninggal dunia.
 - h. Surat pernyataan kesehatan disaat debitur menerima pembiayaan.
3. Bank memberikan dokumen-dokumen kepada pihak keluarga untuk di isi dan dilengkapi yaitu berupa :
- a. Formulir pengajuan santunan yang diberikan oleh pihak bank.
 - b. Memberikan lampiran berupa fotokopi kartu keluarga, KTP dan dokumen lainnya yang mendukung.
4. Jika ahli waris sudah melengkapii persyaratan yang telah diberikan oleh bank, maka bank akan memeriksa kembali kelengkapan persyaratan tersebut dan mendata dibuku register klaim asuransi.
5. Selanjutnya bank akan melengkapii persyaratan permohonan klaim yang akan dikirimkan kepada pihak perusahaan asuransi. Adapun persyaratan permohonan klaim dari pihak bank kepada pihak perusahaan asuransi, antara lain:
- a. Surat Permohonan klaim dari bank.
 - b. Seluruh persyaratan dari pihak bank kepada nasabah.
 - c. Surat pernyataan kesehatan (SPK).
 - d. Bukti pembayaran premi.
 - e. Rekening sisa pinjaman nasabah atau rekening koran.
 - f. Fotokopi akad pembiayaan.

6. Sebelum berkas dikirimkan kepada pihak asuransi, pihak bank memfotokopi semua persyaratan tersebut untuk dijadikan arsip sebagai pertinggal untuk bank.
7. Setelah semua proses yang dilakukan telah dilengkapi maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak bank adalah menyerahkan semua dokumen-dokumen tersebut kepada pihak asuransi.
8. Pihak bank menunggu balasan dari pihak perusahaan asuransi paling lama selama 7 sampai 14 hari kerja.
9. Setelah itu, pihak bank akan mendapatkan surat balasan yaitu surat perintah pembayaran klaim dari asuransi untuk mendebit rekening asuransi dalam hal pelunasan pembayaran sisa pembiayaan.
10. Pihak asuransi akan datang ke bank untuk menyelesaikan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang meninggal dunia.
11. Jika sudah terjadi pelunasan, bank akan menstempel tanda selesai pada buku register klaim asuransi dan menghubungi ahli waris kembali untuk pengambilan berkas agunan nasabah.

Klaim asuransi pembiayaan tidak dapat dilakukan apabila nasabah yang bersangkutan meninggal dunia dikarenakan :

1. Bunuh diri.
2. Dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang.
3. Terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai seseorang yang mempertahankan diri.

4. Kecelakaan segala penerbangan non komersial kecuali kecelakaan penerbangan karena risiko pekerjaan
5. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja melibatkan diridalam peristiwa penganiayan, perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru hara, pengacauan dan perbuatan teror.
6. Meninggal karena akibat penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya (NAPZA). (Ira Widyastuti, 2019, Wawancara Pribadi)